



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2007/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR ;
Tempat Lahir : Putussibau ;
Tanggal Lahir/Umur : 26 Maret 1980 / 27 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Hulu, Kec. Kedamin dan Dusun Lunsara Desa Sukamaju, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2007 sampai dengan tanggal 21 April 2007 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 09 Juli 2007 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 02 Mei 2007 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L300 KB 8053 F ;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. JAMALUDIN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA ;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA a.n. ZAINAB ;
 - 1 (satu) lembar SIM C a.n. MEDAN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MEDAN Bin RAJI'I ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 03 April 2007, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2006, bertempat di Jalan Lintas Selatan Kedamin Barat, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat yaitu saksi korban MEDAN Bin RAJI'I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up L300 warna coklat tembakau dengan No. Pol. KB 8053 F tanpa dilengkapi dengan surat ijin mengemudi yang masih berlaku, yang bermuatan kayu disusun secara bertumpuk sebanyak 20 keping di dalam bak mobil yang bermuatan kayu tersebut melebihi badan mobil kurang lebih 2 meter dan tanpa dilengkapi rambu-rambu segitiga pengaman keluar dari garasi mobil rumah terdakwa dengan jalan memundurkannya ke jalan lintas selatan yang rencananya ke arah Putussibau. Dalam memundurkan mobil tersebut, seharusnya terdakwa memundurkan ke arah kiri badan jalan tetapi dalam memundurkan mobil



tersebut terdakwa langsung mengambil hampir seluruh badan jalan / bagian jalan lintas selatan tanpa memperhitungkan dan memastikan di jalan raya tidak ada kendaraan lain lewat atau sudah dalam keadaan aman bagi kendaraan lain, padahal keadaan jalan pada waktu itu cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan pandangan tidak terhalan. Oleh karena pada waktu itu terdakwa memundurkan mobil pick up L300 dalam posisi tiba-tiba melintang dan memotong hampir seluruh badan / bagian jalan, pada waktu yang bersamaan muncul sebuah sepeda motor merk APP KTM dengan No. Pol. KB 5004 FA yang dikendarai oleh saksi korban MEDAN yang membonceng saksi DARATUN NASIHAN dari arah Putussibau menuju Kalis dan oleh karena mobil mundur tiba-tiba dan mengambil hampir seluruh lebar badan jalan Lintas Selatan, sehingga saksi korban MEDAN yang mengendarai sepeda motor tidak dapat lagi mengerem dan menghindari mobil pick up L300 yang dikemudikan terdakwa, sehingga saksi korban MEDAN menabrak ujung kayu muatan mobil tersebut yang juga menghalangi jalan, saksi korban MEDAN langsung terjatuh ke sebelah kiri jalan arah Kalis dalam keadaan luka-luka, kemudian korban dibawa untuk diobati di Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro ternyata diketahui bahwa saksi korban MEDAN mengalami luka di bagian dalam yaitu pada bagian perut, rusuk sebelah kanan, sehingga korban menjalani operasi pada bagian hati di Rumah Sakit tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / RSUD / SEKR-A tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGGY HARAPAN BARINGIN pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

PADA PEMERIKSAAN LUAR :

- Terdapat luka lecet di dada kanan ukuran 2 x 3 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut tengah bagian bawah ukuran 4 x 5 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut sebelah kanan atas ukuran 3 x 6 cm ;

PADA TEMUAN OPERASI :

- Ditemukan cairan peritoneum bercampur darah kurang lebih 2000 cc ;
- Laserasi + pendarahan aktif ;
- Dilakukan reseksi kepar lebus kiri ;
- Lien, gaster, usus normal ;

KESIMPULAN :

Luka-luka yang ditimbulkan diduga akibat benturan benda tumpul ;

Sedangkan saksi DARATUN NASIHAN yang dibonceng saksi korban MEDAN juga terjatuh dan pingsan di tepi parit belakang mobil pic up L300 sebelah kiri arah jalan Kalis ;

—— Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

—— Bahwa ia terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

bulan November 2006, bertempat di Jalan Lintas Selatan Kedamin Barat, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara yaitu terhadap saksi korban MEDAN Bin RAJI'. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up L300 warna coklat tembakau dengan No. Pol. KB 8053 F tanpa dilengkapi dengan surat ijin mengemudi yang masih berlaku, yang bermuatan kayu disusun secara bertumpuk sebanyak 20 keping di dalam bak mobil yang bermuatan kayu tersebut melebihi badan mobil kurang lebih 2 meter dan tanpa dilengkapi rambu-rambu segitiga pengaman keluar dari garasi mobil rumah terdakwa dengan jalan memundurkannya ke jalan lintas selatan yang rencananya ke arah Putussibau. Dalam memundurkan mobil tersebut, seharusnya terdakwa memundurkan ke arah kiri badan jalan tetapi dalam memundurkan mobil tersebut terdakwa langsung mengambil hampir seluruh badan jalan / bagian jalan lintas selatan tanpa memperhitungkan dan memastikan di jalan raya tidak ada kendaraan lain lewat atau sudah dalam keadaan aman bagi kendaraan lain, padahal keadaan jalan pada waktu itu cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan pandangan tidak terhalang. Oleh karena pada waktu itu terdakwa memundurkan mobil pick up L300 dalam posisi tiba-tiba melintang dan memotong hampir seluruh badan / bagian jalan, pada waktu yang bersamaan muncul sebuah sepeda motor merk APP KTM dengan No. Pol. KB 5004 FA yang dikendarai oleh saksi korban MEDAN yang membonceng saksi DARATUN NASIAH dari arah Putussibau menuju Kalis dan oleh karena mobil mundur tiba-tiba dan mengambil hampir seluruh lebar badan jalan Lintas Selatan, sehingga saksi korban MEDAN yang mengendarai sepeda motor tidak dapat lagi mengerem dan menghindari mobil pick up L300 yang dikemudikan terdakwa, sehingga saksi korban MEDAN menabrak ujung kayu muatan mobil tersebut yang juga menghalangi jalan, saksi korban MEDAN langsung terjatuh ke sebelah kiri jalan arah Kalis dalam keadaan luka-luka, kemudian korban dibawa untuk diobati di Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro ternyata diketahui bahwa saksi korban MEDAN mengalami luka di bagian dalam yaitu pada bagian perut, rusuk sebelah kanan, sehingga korban menjalani operasi pada bagian hati di Rumah Sakit tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / RSUD / SEKR-A tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGGY HARAPAN BARINGIN pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

PADA PEMERIKSAAN LUAR :

- Terdapat luka lecet di dada kanan ukuran 2 x 3 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut tengah bagian bawah ukuran 4 x 5 cm ;

- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut sebelah kanan atas ukuran 3 x 6 cm ;

PADA TEMUAN OPERASI :

- Ditemukan cairan peritoneum bercampur darah kurang lebih 2000 cc ;
- Laserasi + pendarahan aktif ;
- Dilakukan reseksi kepar lebus kiri ;
- Lien, gaster, usus normal ;

KESIMPULAN :

Luka-luka yang ditimbulkan diduga akibat benturan benda tumpul ;

Sedangkan saksi DARATUN NASIHAH yang dibonceng saksi korban MEDAN juga terjatuh dan pingsan di tepi parit belakang mobil pic up L300 sebelah kiri arah jalan Kalis ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L300 KB 8053 F ;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. JAMALUDIN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA ;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA a.n. ZAINAB ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MEDAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : MEDAN BiN RAJI'I :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kedamin Barat Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, saksi mengalami

kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil Pick Up L300 yang dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi Daratun Nasihah menggunakan sepeda motor merk APP KTM No. Pol. KB 5004 FA milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi hendak menuju arah Kalis dari Putussibau dengan kecepatan sedang, tiba-tiba sebuah mobil pick Up bermuatan kayu mundur keluar dari garasi yang berada di sebelah kanan jalan dan memotong jalan ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang memandu mobil pick up tersebut untuk keluar dari garasi ;
- Bahwa setelah menabrak mobil bermuatan kayu tersebut, saksi dan saksi Daratun terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka-luka pada bagian perut dan menjalani operasi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih merasakan sakit pada bagian luka tersebut dan sulit untuk beraktivitas secara normal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian korban melihat ke belakang ;

SAKSI II : ABDURRACHMAN Als. DOR Bin SULAIMAN :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kedamin, ketika saksi sedang bekerja di rumah sdr. Apung tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan kemudian teriakan orang ;
- Bahwa kemudian saksi berlari ke tempat asal suara dan melihat ada orang yang duduk di pinggir jalan yang ternyata adalah saksi korban Medan ;
- Bahwa kemudian saksi ikut membawa saksi korban Medan ke rumah sakit untuk diobati ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;

SAKSI III : DARATUN NASIAH Binti MOCHAMMAD BAKHRI (dibacakan) :

- Bahwa pada keterangan saksi yang diberikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kedamin Barat Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, saksi yang pada saat itu berboncengan dengan saksi korban Medan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil Pick Up L300 yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi korban hendak menuju arah Kalis dari Putussibau dengan kecepatan sedang, tiba-tiba sebuah mobil pick Up bermuatan kayu mundur keluar dari garasi yang berada di sebelah kanan jalan dan memotong jalan ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang memandu mobil pick up tersebut untuk keluar dari garasi ;
- Bahwa setelah menabrak mobil bermuatan kayu tersebut, saksi dan saksi korban Medan terjatuh dari sepeda motor dan saksi sendiri pingsan ;

SAKSI IV : JAIZ Bin TRISNO (dibacakan) :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kedamin Barat Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara saksi korban Medan yang berboncengan dengan saksi Daratun menggunakan sepeda motor, dengan sebuah mobil Pick Up L300 yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan jalan lurus beraspal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimanamestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di jalan Lintas Selatan Kec. Kedamin, mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Medan yang berboncengan dengan saksi Daratun ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa hendak mengeluarkan mobil pick Up miliknya yang bermuatan kayu dari garasi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau dari arah putussibau ada melintas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut bermuatan kayu hingga melebihi badan mobil tanpa dilengkapi rambu segitiga pengaman ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa korban ke rumah saksi Dr. Achmad Diponegoro untuk diobati ;
- Bahwa terdakwa ikut membantu sebagian biaya pengobatan korban ;
- Bahwa Surat Ijin Mengemudi milik terdakwa telah habis masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira jam 15.00 WIB bertempat di jalan Lintas Selatan Kec. Kedamin telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sebuah mobil pick up L300 No. Pol. KB 8053 F miliknya dengan korban bernama Medan Bin Raji'l yang mengendarai sebuah sepeda motor No. Pol. 5004 FA ;
- Bahwa bermula ketika korban yang saat itu berboncengan dengan saksi Daratun Nasihah melintas di jalan Lintas Selatan Kec. Kedamin dari arah Putussibau menuju arah Kalis, tiba-tiba dari sebelah kanan jalan sebuah mobil pick up L300 No. Pol. KB 8053 F bermuatan kayu melebihi panjang bak yang dikemudikan oleh terdakwa muncul secara tiba-tiba keluar dari garasi sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi rambu segitiga pengaman pada muatan kayu di dalam baknya dan kurang berhati-hati karena tidak melihat dan memperhitungkan keadaan lalu lintas ataupun memberi isyarat bunyi klakson serta melintas sampai badan jalan ;
- Bahwa Surat Ijin Mengemudi milik terdakwa telah habis masa berlakunya ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka pada bagian perut dan harus menjalani operasi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / RSUD / SEKR-A tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGGY HARAPAN BARINGIN pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

PADA PEMERIKSAAN LUAR :

- Terdapat luka lecet di dada kanan ukuran 2 x 3 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut tengah bagian bawah ukuran 4 x 5 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut sebelah kanan atas ukuran 3 x 6 cm ;

PADA TEMUAN OPERASI :

- Ditemukan cairan peritoneum bercampur darah kurang lebih 2000 cc ;
- Laserasi + pendarahan aktif ;
- Dilakukan reseksi kepar lebus kiri ;
- Lien, gaster, usus normal ;

KESIMPULAN :

Luka-luka yang ditimbulkan diduga akibat benturan benda tumpul ;

- Bahwa akibat luka tersebut korban mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara normal dan tidak ada harapan luka tersebut akan sembuh lagi secara sempurna dan dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya ;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu sebagian biaya pengobatan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan :

Primair : Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 360 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Unsur ke-2 : Karena kealpaannya :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kealpaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kealpaan adalah "Tidak/kurang mengadakan penghati-hati", " Tidak/kurang mengadakan penduga-duga yang perlu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2006 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kec. Kedamin Kab. Kapuas Hulu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up L300 No. Pol. KB 8053 F yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor No. Pol. KB 5004 FA yang dikemudikan oleh saksi korban Medan Bin Raji'i berboncengan dengan saksi Daratun Nasihah ;

Menimbang, bahwa kecelakaan terjadi pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan mobilnya yang bermuatan kayu yang melebihi dari bak mobilnya untuk keluar dari garasi. Pada saat yang bersamaan korban melintas dari Putussibau menuju arah Kalis berboncengan dengan saksi Daratun. Namun oleh karena Terdakwa mengeluarkan kendaraan jenis pick up L300 dari garasi secara tiba-tiba dan mengambil



hampir seluruh badan jalan, tidak melihat dan kurang memperhitungkan keadaan lalu lintas, tidak memberi tanda segitiga pengaman pada muatannya serta tidak memberikan isyarat bunyi klakson maka pada saat korban melintas, kecelakaan tidak dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa akibat benturan antara kendaraan yang dikemudikan oleh korban dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, korban dan saksi Daratun terjatuh dari kendaraan dan mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengeluarkan kendaraannya yang bermuatan kayu melebihi panjang bak kendaraan keluar dari garasi secara tiba-tiba dan mengambil hampir seluruh badan jalan, tidak melihat dan kurang memperhitungkan keadaan lalu lintas, tidak memberi tanda segitiga pengaman pada muatannya sebagaimana ketentuan undang-undang serta tidak memberikan isyarat bunyi klakson untuk memberi aba-aba kepada pengguna jalan yang lain adalah termasuk tidak mengadakan penghati-hati dan kurang mengadakan penduga-duga yang perlu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis unsur karena kealpaannya telah cukup terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Unsur ke-3 : menyebabkan orang luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah penyakit atau luka berat yang tidak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna, atau dapat mendatangkan bahaya, menjadi tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa akibat benturan antara kendaraan yang dikemudikan oleh korban dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tanpa mengadakan penghati-hati dan kurang mengadakan penduga-duga yang perlu, saksi korban Medan bin Raji'l menderita luka-luka pada bagian perut dan harus menjalani operasi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / RSUD / SEKR-A tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REGGY HARAPAN BARINGIN pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

PADA PEMERIKSAAN LUAR :

- Terdapat luka lecet di dada kanan ukuran 2 x 3 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut tengah bagian bawah ukuran 4 x 5 cm ;
- Terdapat luka lecet dan hematoma di perut sebelah kanan atas ukuran 3 x 6 cm ;

PADA TEMUAN OPERASI :

- Ditemukan cairan peritoneum bercampur darah kurang lebih 2000 cc ;
- Laserasi + pendarahan aktif ;
- Dilakukan reseksi kepar lebus kiri ;
- Lien, gaster, usus normal ;

KESIMPULAN :

Luka-luka yang ditimbulkan diduga akibat benturan benda tumpul ;



Menimbang, bahwa dengan luka yang dideritanya akibat kecelakaan tersebut, korban sampai dengan sekarang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara normal. Dengan demikian unsur menyebabkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nampak jelas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi secara keseluruhannya dan oleh karenanya kepada Terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia telah memberikan bantuan berupa menebus sebagian obat korban dan juga telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa telah berusaha untuk melakukan penyelesaian secara adat, namun tuntutan keluarga korban dirasa oleh terdakwa terlalu besar sehingga terdakwa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan adat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali menjadi manusia yang benar, serta dengan memperhatikan pula akan keadaan sosial ekonomi Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa harus



diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L300 KB 8053 F ;
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. JAMALUDIN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA ;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA a.n. ZAINAB ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MEDAN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MEDAN Bin RAJI'I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa ikut membawa korban ke rumah sakit ;
- Terdakwa ada iktikad baik untuk penyelesaian secara adat namun karena tuntutan korban dirasa terlalu berat sehingga terdakwa tidak mampu ;
- Terdakwa ikut membayar obat korban untuk sebagian kecil dan juga telah memberikan uang untuk membantu pengobatan korban ;

Mengingat, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LUKA BERAT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L300 KB 8053 F ;
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. JAMALUDIN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JAMALUDIN Als. MAN Bin H. TAHIR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA ;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk APP KTM warna biru hitam No. Pol. KB 5004 FA a.n. ZAINAB ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MEDAN ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MEDAN Bin RAJI'I ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Putussibau pada hari RABU tanggal 09 April 2007, oleh **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.** serta 2. **PARULIAN MANIK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ZAINAL, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.

2. PARULIAN MANIK, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

KATHARINA FITRIWATI